



PUTUSAN

Nomor 282/Pid/2014/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | TIYURMA SIAGIAN; ----- |
| Tempat lahir | Medan; ----- |
| Umur/tanggal lahir | 43 tahun / 26 Juli 1970; ----- |
| Jenis kelamin | Perempuan; ----- |
| Kebangsaan | Indonesia; ----- |
| Tempat tinggal | Kp. Jati RT. 01/06 Jatimulya, Tambun, Bekasi; ----- |
| Agama | Kristen Protestan; ----- |
| Pekerjaan | Ibu Rumah Tangga; ----- |

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 12 Februari 2014, No.SP.Han/107II/2014/Resta.Bks., sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan 3 Maret 2014; -----
2. Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014, No.B/653/0.2.35/Ep.1/02/2014 sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014; -----
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Maret 2014 No. 126/Pen.Pid/B/2014/PN.Bekasi sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014; -----
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 05 Mei 2014 No. 517/Pen.Pid/B/2014/PN.Bekasi sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014; -----
5. Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 No. PRIN. 1526/O.2.35/Ep.2/5/2014 sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 9 Juni 2014; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Mei 2014 No. 678/Pen.Pid/B/2014/PN.Bks. sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 26 Juni 2014; -----

Halaman 1 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 23 Juni 2014 No. 678/Pen.Pid/B/2014/PN.Bks. sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan 25 Agustus 2014;

8. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 282/Pen/Pid/2014/PT BDG tanggal 15 September 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Bks. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-299/Ckr/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa, TIYURMA SIAGIAN bersama-sama dengan MUNTE (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Kampung Jati Rt. 01/06 Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada saat Terdakwa TIYURMA SIAGIAN berada diwarung kopi yang beralamat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Kampung Jati Rt. 01/06 Desa

Halaman 2 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang sebelumnya Terdakwa kontrakkan kepada SIHOMBING dari tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober 2013. Setelah selesai mengontrak selanjutnya Sihombing pulang ke Medan, selanjutnya Terdakwa memeriksa ternyata di warung kopi milik Terdakwa terdapat peralatan Komputer antara lain 2 unit monitor Komputer, 2 Unit CPU, 2 unit keyboard, dan 2 buah mouse, namun Terdakwa tidak mengetahui milik siapa peralatan Komputer tersebut. Sekira bulan Desember 2013, datang beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa mendatangi warung kopi milik Terdakwa dimana salah satunya mengaku bernama Sdr. Munte dengan maksud untuk menitipkan peralatan komputer yakni 2 unit monitor Komputer, 2 Unit CPU, 2 unit keyboard, dan 2 buah mouse yang sekarang berada di dalam warung kopi milik Terdakwa untuk permainan judi Online jenis bar bar/ TV game, dan Terdakwa membenarkan sekaligus menyetujui sdr. Munte menitipkan peralatan Komputer tersebut, selain itu Munte juga memberikan 1 (satu) buah kartu dengan kode "K33" yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kartu tersebut digunakan untuk melakukan pengisian nominal pemasangan uang taruhan jack pot tersebut, dan Terdakwa juga mendapat upah sebesar 25% dengan cara memotong langsung 25 % dari hasil penjualan pulsa yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui permainan judi online jenis bar bar/TV game milik siapa, namun menurut pengakuan Munte milik Sdri. Bureg. Bahwa selanjutnya Munte menjelaskan kepada Terdakwa bahwa permainan judi online jenis bar bar menggunakan kartu yang disebut member's card yang bertuliskan K33 yang berisi pulsa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta setiap pemain yang akan bermain judi tersebut harus membeli pulsa terlebih dahulu, kemudian Munte menjelaskan juga kepada Terdakwa bahwa pemilik lapak akan mendapatkan keuntungan dari permainan judi Online / Judi Bar-bar tersebut sebesar Rp.25% dari jumlah pulsa sebesar Rp.1.000.000,- dari hasil penjualan pulsa judi online yang telah dibeli oleh para pemain judi tersebut serta keuntungan Terdakwa dapat Terdakwa ambil dengan cara memotong langsung 25% dari hasil penjualan pulsa sebesar Rp.1.000.000,- yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira jam 22.00 WIB Kampung Jati Rt. 01/06 Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa beserta barang bukti yaitu 2

Halaman 3 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Monitor Komputer, 2 unit keyboard, 2 unit mouse dan 1 buah kartu member's Card yang bertuliskan K33 untuk dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut, sedangkan Munte (sampai saat ini belum tertangkap). Namun sebelum dikantor polisi Terdakwa terlebih dahulu di bawa ke kantor Bureg yang beralamat di Kp. Rawa Kalong Rt. 01/03 Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi, dan ternyata disana Terdakwa melihat banyak anggota polisi dan ada juga ROSIDIN yang sebelumnya dikenal Terdakwa, dan beberapa orang lain yang tidak dikenal Terdakwa; -----

- Bahwa dalam permainan judi TV Game online tersebut Terdakwa TIYURMA SIAGIAN berperan sebagai penjaga Konter 33. Adapun cara permainan judi jenis TV game online tersebut yaitu dengan cara : -----
 - a. Pertama pemain membeli saldo kepada Terdakwa dan mendapatkan kartu member, dari kartu member (voucher) tersebut di set oleh Terdakwa dan timbul jumlah saldo yang di beli, mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 point, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 200 point dan seterusnya kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
 - b. Kemudian setelah pemain memiliki saldo sejumlah voucher yang di beli, saldo tersebut akan tampil di kolom kredit pada layar game BAR-BAR, dan kemudian pemain bermain dengan memilih gambar yang dipasang dengan cara menekan tombol di keyboard komputer Z = BAR, X=77, C=Bintang, V=Semangka, N=Lonceng, M=Kelapa, <=Jeruk, >=Apel dan Spasi=Enter. Adapun jumlah point yang di pasang tergantung pemain menekan angka angka yang ada di keyboard yang tersebut di atas, sekali tekan untuk 1 point dan saldo pemain akan berkurang Rp.100,- (seratus rupiah). -----
 - c. Setelah pemasang memasang di kolom gambar tersebut di atas kemudian di tekan spasi sebagai enter dan gambar berputar dan diatas gambar akan tampil lampu yang menandakan angka hadiah, untuk BAR 50-100, 77 bintang dan semangka indicator angkanya dari 20,30 dan 40, kemudian untuk gambar lonceng, kelapa dan jeruk lampu indicatornya 10,15 dan 20 sedangkan hadiah apel hanya 5. -----
 - d. Pemasang di katakan menang apabila lampu berhenti di gambar yang di pasang maka pemain mendapatkan bonus point, untuk besar dan kecilnya point tergantung angka yang di atas kolom pasangan. -----
 - e. Namin besar pada gambar pilihan ada gambar besar dan kecil, untuk gambar kecil mendapatkan point satuan sedangkan untuk gambar besar bonusnya puluhan sesuai dengan point yang di pasang. -----

Halaman 4 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Hasil pendapatan dari pasangan kita tadi akan diakumulasi di kolom kredit pemain dan pemain akan dapat menukarkan kreditnya asalkan di atas 100 point. -----

- Bahwa permainan judi jenis TV Game Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain dan permainan judi jenis TV Game Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan di lakukan sebagai mata pencaharian; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke,-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa, TIYURMA SIAGIAN bersama-sama dengan MUNTE (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2014, bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Kampung Jati Rt. 01/06 Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa TIYURMA SIAGIAN berada diwarung kopi yang beralamat di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat Kampung Jati Rt. 01/06 Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi yang sebelumnya Terdakwa kontrakan kepada SIHOMBING dari tahun 2012 sampai degan bulan Oktober 2013. Setelah selesai mengontrak selanjutnya Sihombing pulang ke Medan, selanjutnya Terdakwa memeriksa ternyata di warung kopi milik Terdakwa terdapat peralatan Komputer antara lain 2 unit monitor Komputer, 2 Unit CPU, 2 unit keyboard, dan 2 buah mouse, namun Terdakwa tidak mengetahui milik siapa peralatan Komputer tersebut. Sekira bulan Desember

Halaman 5 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, datang beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa mendatangi warung kopi milik Terdakwa dimana salah satunya mengaku bernama Sdr. Munte dengan maksud untuk menitipkan peralatan komputer yakni 2 unit monitor Komputer, 2 Unit CPU, 2 unit keyboard, dan 2 buah mouse yang sekarang berada di dalam warung kopi milik Terdakwa untuk permainan judi online jenis bar bar/TV game, dan Terdakwa membenarkan sekaligus menyetujui sdr Munte menitipkan peralatan Komputer tersebut, selain itu Munte juga memberikan 1 (satu) buah kartu dengan kode "K33" yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp 1. 000. 000,- (satu juta rupiah), dan kartu tersebut digunakan untuk melakukan pengisian nominal pemasangan uang taruhan jack pot tersebut, dan Terdakwa juga mendapat upah sebesar 25% dengan cara memotong langsung 25 % dari hasil penjualan pulsa yakni sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui permainan judi online jenis bar bar/TV game milik siapa, namun menurut pengakuan Munte milik Sdri. Bureg. Bahwa selanjutnya Munte menjelaskan kepada Terdakwa bahwa permainan judi online jenis bar-bar menggunakan kartu yang disebut kartu member's Card yang bertuliskan K33 yang berisi pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta setiap pemain yang akan bermain judi tersebut harus membeli pulsa terlebih dahulu, kemudian Munte menjelaskan juga kepada Terdakwa bahwa pemilik lapak akan mendapatkan keuntungan dari permainan judi online / Judi Bar-bar tersebut sebesar Rp.25% dari jumlah pulsa sebesar Rp.1. 000. 000,- dari hasil penjualan pulsa judi online yang telah dibeli oleh para pemain judi tersebut serta keuntungan Terdakwa dapat Terdakwa ambil dengan cara memotong langsung 25% dari hasil penjualan pulsa sebesar Rp.1. 000. 000,-, yakni sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan yang diterima. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2014 sekira jam 22.00 WIB Kampung Jati Rt. 01/06 Desa Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa beserta barang bukti yaitu 2 unit Monitor Komputer, 2 unit keyboard, 2 unit mouse dan 1 buah kartu member's Card yang bertuliskan K33 untuk dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut, sedangkan Munte (sampai saat ini belum tertangkap). Namun sebelum dikantor polisi Terdakwa terlebih dahulu di bawa ke kantor Bureg yang beralamat di Kp. Rawa Kalong Rt. 01/03 Desa Karangsatria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi, dan ternyata disana Terdakwa melihat banyak anggota polisi dan ada juga ROSIDIN yang

Halaman 6 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dikenal Terdakwa, dan beberapa orang lain yang tidak dikenal Terdakwa; -----

- Bahwa dalam permainan judi TV Game online tersebut Terdakwa TIYURMA SIAGIAN berperan sebagai penjaga Konter K33. Adapun cara permainan judi jenis TV Game Online tersebut yaitu dengan cara : -----
 - a. Pertama pemain membeli saldo kepada Terdakwa dan mendapatkan kartu member, dari kartu member (Voucher) tersebut di set oleh terdakwa dan timbul jumlah saldo yang di beli, mulai dari Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 100 point, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk 200 Point dan seterusnya kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----
 - b. Kemudian setelah pemain memiliki saldo sejumlah voucher yang di beli, saldo tersebut akan tampil di kolom kredit pada layar game BAR-BAR, dan kemudian pemain bermain dengan memilih gambar yang dipasang dengan cara menekan tombol di keyboard komputer Z = BAR, X=77, C=Bintang, V=Semangka, N=Lonceng, M=Kelapa, <=Jeruk, >=Apel dan Spasi=Enter. Adapun jumlah point yang di pasang tergantung pemain menekan angka angka yang ada di keyboard yang tersebut di atas, sekali tekan untuk 1 point dan saldo pemain akan berkurang Rp.100,- (seratus rupiah). -----
 - c. Setelah pemasang memasang di kolom gambar tersebut di atas kemudian di tekan spasi sebagai enter dan gambar berputar dan diatas gambar akan tampil lampu yang menandakan angka hadiah, untuk BAR 50-100, 77 bintang dan semangka indicator angkanya dari 20,30 dan 40, kemudian untuk gambar lonceng, kelapa dan jeruk lampu indicatornya 10,15 dan 20 sedangkan hadiah apel hanya 5. -----
 - d. Pemasang di katakan menang apabila lampu berhenti di gambar yang di pasang maka pemain mendapatkan bonus point, untuk besar dan kecilnya point tergantung angka yang di atas kolom pasangan. -----
 - e. Namin besar pada gambar pilihan ada gambar besar dan kecil, untuk gambar kecil mendapatkan point satuan sedangkan untuk gambar besar bonusnya puluhan sesuai dengan point yang di pasang. -----
 - f. Hasil pendapatan dari pasangan kita tadi akan diakumulasi di kolom kredit pemain dan pemain akan dapat menukarkan kreditnya asalkan di atas 100 Point. -----
- Bahwa dalam permainan judi jenis TV Game Online tersebut menggunakan sarana seperangkat komputer yang sudah di setting dan permainan tersebut

Halaman 7 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di akses dengan memasukkan kode atau informasi elektronik ke dalam mesin permainan, mesin permainan tersebut dapat menampilkan permainan yang dapat di akses oleh pemain karena tersambung atau terkoneksi dengan sistem elektronik di tempat lainnya. Alat perangkat tersebut terdiri dari : CPU, Monitor, Keyboard, Mouse, Antena Wi-Fi/TP-Link, Modem, Router, Card Reader, Member Card, dan Buku catatan; -----

- Bahwa permainan judi jenis TV Game Online tersebut bersifat untung-untungan, karena kemenangan di tentukan oleh faktor keberuntungan serta kemahiran masing-masing pemain dan permainan judi jenis TV Game Online tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. pasal 27 ayat (2) Jo UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Jo Pasal 55 ayat (1) Ke,-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-299/CKR/05/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TIYURMA SIAGIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik, dan / atau dokumen elektronik memiliki muatan perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan kedua 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) **ke-1** KUHP; -----
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TIYURMA SIAGIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 unit mobil / kendaraan merk APV warna hitam buatan tahun 2008 No.Pol.B-1606-QN berikut STNK dan kunci kontak.
 - 82 unit layar monitor.

Halaman 8 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93 unit CPU.
- 78 Unit Keyboard.
- 98 unit mouse.
- 20 Unit Stabilizer.
- 40 Ti-Pi-Link/Router.
- 30 Buah Modem.
- 35 rangkaian stop kontak.
- 80 buah card rider.
- 100 Kabel data.
- 175 kabel power.
- Uang tunai Rp. 1.125.000,-
- 1 gulung kable Line.
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah No.Pol.B-6189-BSR.
- 1 unit kendaraan minibus Toyota Kijang KF 40 SHR (Rover) No.Pol.B-1031-ZR warna hijau Tahun 1993 atas nama SANDRAWATI LEONARDI berikut kunci kontak dan STNK Asli.
- 1 unit kendaraan Daihatsu Terios F 700 RG TX AT warna putih No.Pol.B-1312-KOX Tahun 2013 atas nama ROSLINA SIREGAR berikut kunci kontak dan STNK Asli.
- Uang Tunai senilai Rp.35.100.000,-
- 1 unit sepeda motor merk / jenis Mio No.Pol.B-6648-KEJ berikut STNK dan kunci kontaknya.
- 1 buah dompet berisi uang pecahan sejumlah Rp. 130.000,-
- 2 monitor.
- 2 CPU.
- 2 Mouse.
- 2 Keyboard.
- 2 monitor.
- 2 CPU.
- 2 Mouse.
- 2 Keyboard.
- 5 buku tabungan Bank BCA atas nama THIAM HOCK dengan Nomor Rekening 2841121050.
- 15 slip setoran Bank BCA.
- 2 buah HP masing-masing merk Nokia warna putih hitam.
- 316 buah member card (kartu pengisian pulsa/koin).

Halaman 9 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP merk Nokia.
- 1 lembar white board peta denah lokasi penempatan komputer.
- 1 lbr white board peta denah lokasi penarikan komputer.
- 118 buku kecil.
- 3 buku nobel size.
- 1 buku nomor kartu.
- 7 buku stok barang.
- 5 buku utang K-1 s/d K-40.
- 2 buku kasbon anggota.
- 4 buku pulsa lokasi.
- 1 buku pengeluaran uang.
- Rekapitan harian uang hasil penjualan pulsa/koin dari bulan desember 2013 s/d 11 februari 2014.
- 1 buah HP merk Nokia warna biru.
- 1 buah HP merk/jenis Esia berikut Simcard No.02198342208.
- 1 obeng kembang.
- 1 set obeng rol.
- 1 buah HP Merk Nokia dua Simcard dengan nomor XL 087878553497.
- 1 buah HP Merk Nokia X 2 warna hitam berikut Simcard mentari dengan Nomor 08159544446.
- 1 buah member card bertuliskan K-33.
- KTP. Atas nama Lim Ferry.

Digunakan dalam perkara THIAM HOCK.

4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2014 dalam perkara Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Bks. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa Tiyurma Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan usaha perjudian, sebagaimana dakwaan Pertama yaitu pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Tiyurma Siagian dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----

Halaman 10 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum pasti, dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : dua buah CPU, dua buah Keyboard, dua buah mouse dan satu buah member card bertuliskan K-33, dirampas untuk negara;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Agustus 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut dengan surat masing-masing tertanggal 1 September 2014 untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Bks. yang dimohonkan banding terhitung mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 9 September 2014 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya : -----

Halaman 11 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hakim Majelis dalam pertimbangan putusannya, menerapkan pasal yang berbeda (Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dari Tuntutan Penuntut Umum (pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP), dengan alasan bahwa Penangkapan dan Penahanan tersebut tidak sah. (pasal 43 ayat (6) UU No 11 Tahun 2008);

2. Bahwa putusan Hakim tersebut, tidak melihat atau menilai bahwa pasal yang dirumuskan atau diterapkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan maupun tuntutan ada yang bersifat khusus (azas lex specialis derogat legi genereali), artinya ada pasal yang khusus yang harus diterapkan dalam perkara tersebut, namun dikesampingkan oleh majelis hakim. Karena kalau dilihat dari fakta persidangan dan barang bukti serta keterangan ahli, jelas perjudian tersebut dilakukan dengan cara system online (sesuai dengan UU No 11 Tahun 2008 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1,2,3,4,5,6,7,14 dan 16); -----
3. Bahwa Hakim Majelis dalam putusannya juga telah menetapkan status barang bukti yang berbeda dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dengan tidak melihat atau menilai bahwa ada beberapa barang bukti yang secara langsung digunakan oleh para terdakwa dalam bisnis judi online tersebut, misalkan kendaraan jenis Suzuki APV warna hitam No.Pol.B-1606-IN yang mana pada fakta berkas dan fakta persidangan, jelas sudah diakui oleh Terdakwa TIAM HOCK selaku pemilik kendaraan tersebut, diakui memang benar digunakan secara rutin 3 kali dalam 1 bulan untuk mengambil setoran hasil permainan judi game online tersebut, selain barang bukti tersebut ada juga kendaraan jenis Daihatsu Terios dan Toyota Kijang Rover yang diakui oleh Terdakwa ROSLINA SEREGAR als ROREG dalam persidangan kedua kendaraan tersebut memang benar digunakan dalam rutinitas sehari-hari dalam mengantar terdakwa untuk berbisnis judi game online tersebut. Maka dalam tuntutan kami untuk barang bukti yang tersebut diatas, kami menetapkan statusnya untuk dirampas oleh Negara (sesuai dengan pasal 39 ayat (1) huruf a,b dan e KUHP);

4. Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan banding dan

Halaman 12 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang ITE jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai tuntutan kami;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Bks., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang mana menurut Pengadilan Tinggi dalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Bks. harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 678/Pid.B/2014/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut; -----

Halaman 13 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 oleh kami **Ny. Hj. Jurnalís Amrad, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Kornel Sianturi, S.H.M.Hum.** dan **H. Neris, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kornel Sianturi, S.H.M.Hum.

Ny. Hj. Jurnalís Amrad, S.H.M.H.

H. Neris, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

Asep Gunawan, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman putusan No.282/Pid/2014/PT.BDG